

Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini di Desa Batu Salang Cermee Bondowoso

Syaiful Bakri^{1*}, Muhammad Abrori², Siti Khotijah³, Mutia Nahdiya⁴, Firdatus Sofia⁵, Siti Khotija⁶, Sri Agustina Wulandari⁷

^{1,2,3,4,5,6}STIS Darul Falah Bondowoso, Indonesia

*Korespondensi: (syaifulbakridafa@gmail.com)

Abstrak

Kegiatan ini mengabdikan diri kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran penduduk di Desa Batu Salang, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, terkait bahaya dan efek negatif dari pernikahan di usia muda. Sosialisasi di Balai Desa Batu. Metode yang dipakai dalam pengebdian ini adalah dengan melakukan edukasi, partisipasi, dan persuasi melalui ceramah yang interaktif, diskusi, dan sesi tanya jawab.. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang batasan usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meningkat, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah menjadi lebih disadari. Sebanyak 80% peserta dapat dengan benar menjelaskan kembali penyebab serta risiko yang berkaitan dengan pernikahan dini, kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang bukanlah suatu pelanggaran agama, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab secara sosial dan moral. Dengan demikian, program ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan bisa dijadikan contoh untuk kegiatan pencegahan pernikahan dini di desa lain secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sosialisasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan Dini.

Abstract

This activity is dedicated to the community with the aim of increasing the knowledge and awareness of residents in Batu Salang Village, Cermee District, Bondowoso Regency, regarding the dangers and negative effects of early marriage. Socialization at the Batu Village Hall. The methods used in this outreach program included education, participation, and persuasion through interactive lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results of this outreach program showed that participants' understanding of the age limit for marriage in accordance with Law No. 16 of 2019 had increased, and that the importance of physical, mental, and economic readiness before marriage had become more widely recognized. A total of 80% of participants were able to correctly explain the causes and risks associated with early marriage. This activity also provided an understanding that delaying marriage until a more mature age is not a religious violation, but a form of social and moral responsibility. Thus, this program has proven to have a positive impact in raising public awareness and can be used as an example for sustainable early marriage prevention activities in other villages.

Keywords: Socialization, Law No. 16 of 2019, Early Marriage.

Submit: November 2025

Diterima: November 2025

Publish: November 2025



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di usia muda masih menjadi masalah sosial yang cukup rumit di banyak tempat di Indonesia (Safaruddin et al., 2023). Masalah ini biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang efek negatif yang mungkin muncul (Prawesti Ningrum et al., 2024). Menikah pada usia anak dapat menghambat perkembangan mental, mengganggu pendidikan, dan meningkatkan risiko kesehatan reproduksi (Iklil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, 2024). Selain itu, pernikahan dini sering kali berkontribusi pada tingginya angka perceraian dan kemiskinan di generasi berikutnya (D. Putra et al., 2023). Oleh karena itu, perlu ada aksi konkret berupa sosialisasi dan pendidikan untuk mencegah agar masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, menyadari pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang tepat secara fisik, mental, dan sosial sebelum menikah (Sutriyono, 2023a).

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Asia Tenggara (Hakiki, 2020). Penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan dapat secara signifikan mengurangi pernikahan anak. Teori perubahan perilaku yang dikemukakan oleh Notoatmodjo menjelaskan peran penting pendidikan kesehatan dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penyadaran yang terstruktur (Hatu, 2025). Dengan demikian, upaya sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini dapat dianggap sesuai dengan pendekatan

edukatif dalam pembangunan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu mengenai pentingnya persiapan untuk menikah (Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, 2025).

Di Indonesia, praktik pernikahan dini masih cukup tinggi meskipun telah ada regulasi yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Revisi undang-undang tersebut merupakan bentuk respon negara terhadap persoalan sosial dan hukum yang berkembang, di mana banyak kasus perkawinan dini mengakibatkan dampak negatif baik bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan.

Dalam periode tahun 2023 hingga tahun 2025, Bondowoso mencatat beberapa persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum keluarga, di antaranya meningkatnya permohonan dispensasi nikah di beberapa kecamatan seperti Cermee, Prajekan, dan Maesan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bondowoso 2024, sekitar 70% permohonan dispensasi nikah diajukan oleh keluarga yang berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan rendah dan penghasilan di bawah rata-rata kabupaten.

Sumber menyebut bahwa pada tahun 2023 pengajuan dispensasi kawin di Bondowoso sekitar 421 perkara dan yang diterima 416 perkara, untuk tahun 2024 disebut bahwa hingga bulan November pengajuan turun jadi 210 dan yang diterima 205. Jadi penurunan dari tahun 2022 hingga 2023 menjadi 41,4% dan penurunan dari tahun 2023 hingga 2024 menjadi 50,1%.

Meski demikian, fakta sosial menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan ini tidak selalu berjalan efektif di daerah-daerah pedesaan, termasuk di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bondowoso dari tahun 2023 hingga 2025, tingkat permohonan dispensasi nikah masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan budaya patriarkal yang kuat. Salah satu desa yang masih menghadapi persoalan ini adalah Desa Batu Salang, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, di mana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya usia ideal pernikahan masih tergolong rendah.

Selain itu, faktor ekonomi, tekanan sosial, serta pemahaman agama yang sempit sering dijadikan alasan pemberanakan praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Batu Salang menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dengan pendekatan partisipatif, religius, dan edukatif.

Desa Batu Salang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena wilayah ini masih menunjukkan angka pernikahan dini yang cukup tinggi dan minimnya kegiatan penyuluhan hukum serta edukasi sosial terkait pernikahan anak. Selain itu, masyarakatnya memiliki latar belakang sosial yang heterogen dengan pengaruh budaya tradisional yang kuat, yang menganggap bahwa pernikahan dini sebagai hal yang biasa atau bahkan solusi untuk masalah sosial tertentu (Sutriyono, 2023b).

Sementara itu, karakteristik sosial dan budaya yang ada di Desa Batu Salang memperkuat pandangan bahwa pernikahan dini adalah hal yang biasa. Salah satu alasannya adalah nilai-nilai adat yang mengedepankan pentingnya menjaga reputasi keluarga, di mana

menikahkan anak perempuan lebih awal dianggap sebagai tanggung jawab orang tua untuk mencegah aib di masyarakat. Di samping itu, masyarakat setempat sering kali melihat pernikahan muda sebagai simbol kematangan dan kesiapan untuk membentuk keluarga (Arifin et al., 2024). Tekanan dari lingkungan sosial juga sangat kuat, sehingga wanita yang belum menikah pada usia tertentu sering kali dianggap "terlambat" atau tidak memiliki daya tarik (Fadilah, 2024). Keterikatan pada tradisi lokal serta pandangan konservatif mengenai peran perempuan sebagai istri dan ibu menyebabkan masyarakat berpikir bahwa wanita seharusnya tidak perlu mengejar pendidikan tinggi, melainkan hanya menikah dan mengurus rumah tangga. Pandangan ini menjadi hambatan besar dalam usaha untuk mencegah pernikahan anak.

Selain aspek sosial dan budaya, ada juga faktor yang sangat berpengaruh mengenai tingginya kasus pernikahan dini di Desa Batu Salang. Di antara faktor-faktor tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, serta kurangnya pengetahuan tentang dampak sosial, hukum, dan kesehatan dari menikah pada usia muda. Selain itu, adanya pengaruh dari lingkungan sosial yang kuat di mana masyarakat sering kali menganggap hubungan antara remaja sebagai sesuatu yang tidak pantas, turut memicu orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih cepat. Lemahnya pelaksanaan aturan tentang batas usia pernikahan di tingkat desa juga memperburuk keadaan ini karena tidak ada sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar atau bagi pihak yang menikahkan anak di bawah umur.

Sehingga edukasi dan sosialisasi ini sangat diperlukan melihat banyak masyarakat di desa batu salah masih kurang memahami batas usia ideal untuk

menikah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun (Sitorus, 2020). Dukungan dari Pemerintah Desa Batu Salang yang terbuka terhadap program pemberdayaan masyarakat juga menjadi alasan pemilihan lokasi ini dibandingkan desa lain di Kecamatan Cermee. Sehingga sangat relevan untuk dijadikan lokasi kegiatan penyuluhan dan edukasi berbasis penyadaran hukum dan sosial.

Program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di Desa Batu Salang juga memiliki keunikan dibandingkan dengan kegiatan serupa di wilayah lain. Jika sebagian besar program pencegahan hanya berfokus pada edukasi formal di sekolah atau lembaga keagamaan, maka kegiatan ini menggabungkan pendekatan hukum dan sosial berbasis partisipasi masyarakat desa, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa secara langsung. Model ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan, bukan sekadar penerima informasi, sehingga diharapkan hasilnya lebih berkelanjutan. direncanakan program sosialisasi dan edukasi yang menekankan pada penyampaian informasi melalui ceramah yang interaktif dan diskusi dalam kelompok. Program ini melibatkan banyak pihak, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kegiatan ini juga berusaha memperkuat peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengawasi dan mendukung upaya pencegahan pernikahan dini (Abrori, 2023). Pendekatan partisipatif digunakan supaya masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelopor dalam usaha mencegah pernikahan dini (Triantono et al., 2024). Dengan cara ini, diharapkan akan muncul kesepakatan bersama untuk melindungi generasi

muda dari praktik pernikahan di usia muda.

Dengan melihat masalah dan teori yang telah disebutkan, hipotesis awal yang muncul dalam kegiatan ini adalah bahwa jika sosialisasi dan edukasi dilakukan secara teratur dan melibatkan masyarakat, maka pemahaman dan kesadaran warga Desa Batu Salang mengenai risiko pernikahan dini akan meningkat secara signifikan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan anak di desa tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menerima informasi yang akurat dan lengkap mengenai bahaya serta akibat negatif dari pernikahan dini, sehingga bisa meningkatkan kesadaran bersama dalam mencegahnya (Pidana, 2025). Dengan demikian, kegiatan ini menjadi relevan karena berfokus pada perubahan sikap dan cara berpikir masyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas.

2. METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini diadakan di Balai Desa Batu Salang pada hari Kamis, 28 Agustus 2025. Lokasinya berada di Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Desa Batu Salang menjadi mitra dalam kegiatan ini dan memberikan dukungan penuh berupa sarana, administrasi, serta koordinasi di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Posko V dengan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan. Selain itu, acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Peserta kegiatan berjumlah 10 orang dari 20 undangan yang disebar. Karakteristik demografis peserta bervariasi antara usia 17–45 tahun, terdiri atas 6 perempuan dan 4 laki-laki.

Dari sisi pendidikan, sebagian besar peserta merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sebagian kecil lulusan perguruan tinggi. Secara sosial, peserta terdiri dari remaja, orang tua muda, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial desa. Kelompok sasaran ini sesuai dengan tujuan pencegahan pernikahan dini, karena melibatkan dua kelompok penting-remaja sebagai pihak yang rentan terhadap praktik pernikahan dini, dan orang tua/tokoh masyarakat sebagai pengambil keputusan dalam lingkungan sosial mereka.

Metode pelaksanaan kegiatan ini mengambil pendekatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan persuasif, dengan memadukan ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab yang interaktif (Sahgal, 2024). Pendekatan ini dipilih supaya penyampaian informasi tidak terjadi secara sepahak, tetapi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta berbagi ide mengenai praktik pernikahan dini di komunitas mereka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, dasar hukum untuk mencegahnya, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum melakukan pernikahan. Adapun kegiatan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dimulai dari pukul 09.00 hingga 11.00 mencakup sesi pembukaan, pemaparan materi, diskusi, dan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tiga langkah utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap pemantauan serta evaluasi:

Tahap Persiapan

Dalam proses persiapan, tim pelaksana berkoordinasi dengan Kepala Desa Batu Salang untuk memperoleh izin dan dukungan fasilitas untuk kegiatan. Selain itu, mereka menetapkan

anggaran kegiatan, membentuk panitia pelaksana, dan memilih pembicara yang sesuai. Panitia juga mempersiapkan berbagai perlengkapan dan bahan yang mendukung seperti undangan, alat dokumentasi, dan media presentasi yang akan dipakai selama kegiatan. Pemilihan peserta dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat, baik dari kalangan remaja, tokoh agama, maupun orang tua, guna memastikan representasi komunikasi yang seimbang. Tahap ini menjadi dasar yang penting agar semua rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan teratur dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Tahap Pelaksanaan

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yang dimulai dengan acara pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Batu Salang untuk menunjukkan dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan sosialisasi dan edukasi ini. Setelah acara dibuka secara resmi, panitia pelaksana melanjutkan dengan memberikan arahan kepada peserta, menjelaskan tujuan dan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, penyampaian materi sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan cara ceramah interaktif, dikombinasikan dengan diskusi serta sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat memahami informasi dengan lebih baik. Pembicara utama dalam kegiatan ini adalah dua narasumber: pemateri pertama dari Advokat Perjaka Situbondo, Dr. Syaiful Bakri, S.H., M.H yang membahas aspek hukum positif, dan pemateri kedua dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu, Iklil Hasbiyah, S.Sy., M.H Syariah Darul Falah yang menjelaskan perspektif hukum Islam.

Untuk memastikan keandalan dan validitas kuesioner, dilakukan uji coba terbatas pada 5 responden non-peserta sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pertanyaan dievaluasi berdasarkan kejelasan, relevansi, dan konsistensi antarbutir pertanyaan. Hasil revisi kuesioner kemudian digunakan dalam kegiatan utama untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi.

Kegiatan ini merupakan acara utama yang dirancang dalam satu kali pertemuan, namun terdapat rencana tindak lanjut berupa sesi pendampingan yang akan dilakukan oleh mahasiswa KKN bersama perangkat desa bagi remaja dan orang tua untuk menjaga keberlanjutan hasil edukasi.

Tahap Evaluasi

Tahap akhir adalah tahap evaluasi dan pemantauan, yang dilakukan untuk menilai seberapa berhasil kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Evaluasi dilakukan menggunakan metode kuantitatif melalui pengisian kuesioner sederhana untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan setelah kegiatan. Selain itu, pemantauan kualitatif juga dilakukan dengan mengamati langsung antusiasme peserta dan partisipasi dalam diskusi.

Format kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan tertutup dengan skala likert lima point, yang mengukur tingkat pemahaman dan perubahan sikap peserta terhadap isu pernikahan dini. Sebelum mengisi kuesioner, peserta diberikan penjelasan singkat mengenai tujuan pengisian dan diminta memberikan persetujuan secara tertulis dengan bentuk informed consent. Analisis data kuesioner dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan untuk melihat peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap peserta. Kriteria keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan peningkatan minimal 70% pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, serta adanya

keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi.

Pembagian tugas antara mahasiswa KKN dan supervisor lapangan dilakukan secara proporsional. Mahasiswa bertanggung jawab atas perencanaan teknis, penyusunan materi, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sementara supervisor lapangan berperan sebagai pengarah dan penjamin kualitas kegiatan agar sesuai dengan prinsip akademik dan etika pengabdian masyarakat.

Untuk pemantauan jangka panjang, pemerintah desa bersama perangkatnya akan melanjutkan pengawasan terhadap praktik pernikahan anak melalui pendataan perkawinan dan kegiatan penyuluhan rutin. Dalam hal privasi dan kerahasiaan data peserta, semua informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner disimpan secara anonim tanpa mencantumkan nama atau identitas pribadi peserta. Data hanya digunakan untuk kepentingan evaluasi internal kegiatan dan tidak disebarluaskan ke pihak lain tanpa izin.

Tanggung jawab atas keberlanjutan program disepakati bersama antara Pemerintah Desa Batu Salang, mahasiswa KKN, dan LP2M STIS Darul Falah Bondowoso sebagai institusi yang menaungi kegiatan ini. Pemerintah desa bertugas melanjutkan kegiatan pemantauan, penyuluhan dan edukasi secara berkala, sedangkan lembaga/kampus berperan untuk memonitoring dalam pemantauan dan serta akan ada kegiatan lanjutan apabila dibutuhkan dikemudian hari apabila angka pernikahan dini belum terdapat penurunan yang signifikan.

Metode pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini yang mengombinasikan pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti berhasil meningkatkan kesadaran warga Desa Batu Salang tentang pentingnya

pencegahan pernikahan dini. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat memberikan hasil positif yang nyata, serta memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi program yang berkelanjutan di level desa yang angka pernikahan dininya sangat tinggi.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Desa Batu Salang. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penduduk desa turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan total undangan sebanyak 20 orang, tetapi hanya 10 orang yang hadir. Tingkat kehadiran peserta yang relatif rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya kegiatan masyarakat lain yang berlangsung bersamaan, jarak tempat tinggal peserta yang cukup jauh dari lokasi kegiatan, serta kurangnya pemahaman awal mengenai pentingnya tema yang diangkat. Meskipun jumlah peserta yang hadir hanya setengah dari yang diundang, acara ini tetap berhasil dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 8 peserta (80%) dapat memahami materi dengan baik, sedangkan 2 peserta (20%) masih memerlukan bimbingan lebih lanjut.

Jumlah peserta yang relatif sedikit memang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, karena dapat mempengaruhi validitas generalisasi hasil kegiatan terhadap populasi masyarakat yang lebih luas. Namun, karena kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama

yang memiliki pengaruh besar di lingkungan sosial, maka hasil yang diperoleh masih dianggap representatif dalam konteks lokal Desa Batu Salang. Ke depan, kegiatan serupa dengan jumlah peserta lebih banyak akan dibutuhkan untuk memperkuat validitas dan konsistensi temuan.

Kehadiran dan Pemahaman Peserta



Grafik 1. hasil Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Balai Desa Batu Salang.

Kemampuan peserta dalam menjelaskan penyebab pernikahan dini menunjukkan peningkatan pengetahuan mereka. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan dari lingkungan, dan situasi ekonomi keluarga menjadi penjelasan yang mereka sampaikan (Humaira et al., 2025). Mereka juga mengerti efek buruk dari pernikahan dini, yang termasuk risiko bagi kesehatan remaja perempuan, kurangnya kesiapan mental, serta masalah keuangan yang sering muncul setelah menikah di usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berkontribusi pada pemikiran kritis masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini.

Jika dibandingkan dengan kegiatan serupa yang dilaksanakan di beberapa desa sekitar Kecamatan cermee, tingkat efektivitas kegiatan di Desa Batu Salang tergolong cukup tinggi meskipun

partisipasinya lebih rendah. Di desa lain, partisipasi peserta lebih banyak, namun pemahaman peserta tinggi lebih rendah, karena faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan ini adalah keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dukungan mereka mampu membangun kepercayaan peserta dan menciptakan suasana yang terbuka, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Selain itu, metode penyampaian yang interaktif dan berbasis diskusi juga meningkatkan partisipasi peserta dalam memahami dan merefleksikan isu pernikahan dini di lingkungan mereka sendiri.



Gambar 1. Pemaparan dari kedua Pemateri tentang Pencegahan Pernikahan Dini



Gambar 2. Antusias Kehadiran Peserta dalam Acara Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Balai Desa Batu Salang

Materi yang disampaikan dalam acara ini terdiri dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Pemateri pertama memaparkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 mengenai Pencegahan Perkawinan Anak (Rambu, 2023). Ia menekankan bahwa terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Di sisi lain, pemateri kedua membahas perspektif hukum Islam, yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan diperbolehkan dalam agama, hal ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah siap secara fisik, mental, serta finansial. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya kedewasaan fisik dan juga dengan hadis Nabi yang menyarankan agar seseorang menikah hanya ketika mereka sudah mampu secara ekonom (M. Y. Putra & Ahyadin, 2023). Penjelasan dari kedua perspektif ini membantu masyarakat menyadari bahwa menunda pernikahan tidak berarti melanggar ajaran agama, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab agar pernikahan dapat membawa kebaikan dan manfaat.

Umumnya, kegiatan ini berhasil memenuhi tujuan utamanya, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya persiapan sebelum menjalani pernikahan. Hasil ini sejalan dengan teori kesadaran masyarakat dari Paulo Freire, yang menyatakan bahwa perubahan dalam suatu komunitas dimulai dari peningkatan kesadaran tentang masalah yang dihadapi (Boimau et al., 2025). Dalam hal ini, masyarakat Desa Batu Salang mulai menyadari bahwa pernikahan dini bukan jawaban atas kemiskinan atau tekanan sosial, melainkan dapat menambah masalah ekonomi dan sosial di masa depan.

Tabel 1. Indikator Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Balai Desa Batu Salang

No	Tahapan	Indikator	1	2	3
1	Persiapan	Kordinasi Dengan Kepala Desa		✓	
		Menetapkan Anggaran			✓
		Membentuk Panitia			✓
		Pemilihan Pemateri			✓
		Membuat Undangan			✓
		Perlengkapan Alat	✓		
2	Pelaksanaan	Kehadiran Peserta		✓	
		Kelancaran Kegiatan		✓	
		Kehadiran Pemateri		✓	
		Pemahaman Audiens		✓	
3	Monev	Monitoring		✓	
		Evaluasi			✓
		Tindak Lanjut		✓	

Keterangan Indikator Ketercapaian: 1 Cukup, 2 Baik, 3 Baik Sekali

Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan kepala desa, memilih pemateri, serta menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Saat pelaksanaan, semua berjalan dengan baik, pemateri datang tepat waktu, dan meskipun jumlah peserta tidak banyak, mereka sangat antusias mengikuti kegiatan. Di tahap evaluasi, terlihat bahwa sebagian besar peserta memiliki minat yang kuat terhadap tema pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, selama implementasi kegiatan, terdapat beberapa hambatan

utama seperti keterbatasan waktu koordinasi dengan pihak desa, sulitnya menentukan jadwal yang sesuai dengan kegiatan masyarakat setempat, serta kurangnya tenaga pendampingan untuk membantu dokumentasi dan penilaian hasil kegiatan. Secara keseluruhan, kegiatan ini dianggap berhasil karena mencapai target 45, baik dari segi kehadiran maupun pemahaman peserta.

Berdasarkan hasil dari kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini telah berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesiapan individu, serta perencanaan ekonomi sebelum melangkah ke pernikahan. Keberhasilan ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pendekatan hukum, agama, dan sosial yang saling mendukung dalam menciptakan pemahaman di kalangan masyarakat.

Kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak jangka panjang, yakni penurunan tingkat pernikahan dini di Desa Batu Salang dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah desa bersama tokoh agama dan lembaga pendidikan direncanakan akan memantau perkembangan kasus pernikahan anak setiap enam bulan sekali guna menilai efektivitas program ini. Dengan pemantauan berkala tersebut, hasil kegiatan dapat dievaluasi dan dijadikan dasar untuk merancang program lanjutan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Meski demikian, program ini memerlukan tindak lanjut, seperti pembentukan kelompok remaja yang peduli akan pendidikan dan penyuluhan tentang keluarga berencana, agar manfaat positifnya dapat berlanjut (Hidayati & Handayani, 2022). Dengan cara ini, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan meningkatkan

pengetahuan, tetapi juga diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat untuk mencapai kehidupan keluarga yang lebih baik dan sejahtera.

4. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi dan mendidik tentang pencegahan pernikahan dini di Desa Batu Salang telah memberikan hasil yang sangat positif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya menikah muda. Dengan menggunakan metode yang edukatif, partisipatif, dan persuasif melalui ceramah interaktif dan diskusi, masyarakat menjadi lebih sadar akan risiko yang mungkin muncul akibat pernikahan di usia muda, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun ekonomi sosial. Mereka juga semakin mengerti pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Kegiatan ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara pemerintah desa, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa dalam mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan dini. Kerja sama dari berbagai sektor ini bertindak sebagai dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan generasi muda. Sosialisasi ini menciptakan pemahaman bahwa menunda pernikahan bukan pelanggaran terhadap nilai agama, tetapi merupakan tanggung jawab sosial dan moral untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Walaupun dianggap sukses, tetap diperlukan langkah-langkah lanjutan agar dampaknya bertahan lama. Disarankan untuk melanjutkan dengan program yang membentuk kelompok remaja yang sadar pendidikan, serta memberikan pelatihan bagi orang tua mengenai cara mengasuh dan

mengawasi anak remaja. Harapannya, pemerintah desa dapat menambahkan program penyuluhan ini ke dalam agenda rutin desa dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan serta organisasi keagamaan untuk memperluas kegiatan yang sama. Dengan cara ini, kegiatan ini tidak hanya menjadi peningkatan pengetahuan, tetapi juga langkah awal dalam membangun budaya masyarakat yang lebih sadar hukum, berpendidikan, dan memiliki rencana hidup yang baik sebelum menikah.

Untuk memastikan efektivitas jangka panjang dari kegiatan ini, pemantauan akan dilakukan melalui beberapa langkah terukur. Pertama, evaluasi berkala setiap enam bulan oleh Pemerintah Desa Batu Salang bersama kader remaja desa untuk mencatat apakah masih ada kasus pernikahan di bawah umur setelah kegiatan ini berlangsung. Kedua, dilakukan pendataan longitudinal terhadap peserta kegiatan untuk menilai perubahan sikap dan pengetahuan mereka tentang pernikahan dini. Ketiga, sekolah dan lembaga keagamaan lokal akan dilibatkan untuk memberikan umpan balik terhadap perilaku sosial remaja setelah sosialisasi.

Selain itu, hasil evaluasi kuantitatif dan kualitatif dari survei tindak lanjut akan dibandingkan dengan data awal untuk mengukur tingkat keberhasilan program secara berkelanjutan. Semua hasil pemantauan ini akan dilaporkan secara periodik kepada pihak kampus dan pemerintah desa sebagai bahan untuk memperkuat kebijakan lokal dalam pencegahan pernikahan dini.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi desa-desa lain untuk melaksanakan program serupa guna menurunkan angka pernikahan dini secara berkelanjutan. Namun, selama pelaksanaan kegiatan

ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu koordinasi, rendahnya tingkat kehadiran peserta dikarenakan padatnya kegiatan masyarakat dan minimnya tenaga pendamping untuk pendokumentasian dan evaluasi hal ini yang menjadi catatan penting untuk pelaksanaan dan perbaikan kegiatan selanjutnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

- Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Abrori, M. (2023). Mutual Relationship : Membangun Komunikasi Efektif Dengan Masyarakat. *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2). <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
- Arifin, B., Abrori, M., & Masruroh, D. (2024). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso. *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 43–53. <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
- Boimau, A. M., Taneo, F., Natonis, W., Tefa, R., & Indriani, M. (2025). *Berbasis Teori Revolusi Sosial*. 3(1), 107–119.
- Fadilah, A. R. (2024). Strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di pedesaan. *Jurnal Untirta*, 104–111.
- Hakiki, G. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Hatu, R. (2025). Masyarakat Pedesaan. *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo*, 8(4), 1–11. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i5.1954>

Pengabdian Masyarakat (LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso atas dukungan pendanaan dan fasilitas kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Kepala Desa Desa, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan Masyarakat Desa Batu Salang, yang turut serta mendukung, berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan ini hingga selesai.

REFERENSI

- Hidayati, R. A., & Handayani, A. (2022). Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Gresik (Pendekatan Pada Ibu-Ibu Aisyiyah Kab. Gresik). *DedikasiMU : Journal of Community Service*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.30587/dedikasiMu.v4i1.3790>
- Humaira, F., Alwi, N. A., & Kharisma, I. (2025). *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Anak Dalam Melanjutkan Pendidikan*. June, 0–4.
- Iklil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, M. A. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga* ..., 4(1), 94–104. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90>
- Pidana, S. P. (2025). *Kekerasan verbal suami terhadap istri pada keluarga pra sejahtera perspektif pidana*. 5(1), 1–17.
- Prawesti Ningrum, E., M, S., Endah Nursyamsi, S., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan.

- PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 116–126. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3480>
- Putra, D., Hasibuan, Z., & Linur, R. (2023). Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 127–141. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.16078>
- Putra, M. Y., & Ahyadin, A. (2023). Konsep Ta’aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7, 176–198. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.2020>
- Rambu, S. (2023). STRATEGI PENGURANGAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 6(1), 30–35.
- Safaruddin, S., Mutmainnah, M., Tahir, N., Iftika, N., & Juhaeni, J. (2023). Pelatihan Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI Guna Meningkatkan Minat dan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 71–79. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v3i2.268>
- Sahgal, A. (2024). PENERAPAN METODE CERAMAH DAN DISKUSI DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PAI KELAS VIII DI SMPN 3 MANISRENGGO KLATEN. *SKRIPSI*, 4(1), 9–15.
- Sitorus, W. R. (2020). Usia Perkawinan Dalam Uu No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah. *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 13(2), 190–199. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v13i2.3506>
- Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, M. A. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>
- Sutriyono. (2023a). Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika dan Moral. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 52–69. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>
- Sutriyono, S. (2023b). Problematika Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478.
- Triantono, T., Marizal, M., & Nisa, F. K. (2024). Pengaruh Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Berbasis Gender Model Kolaboratif-Pastisipatif. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(1), 86–98. <https://doi.org/10.26877/edimas.v15i1.15372>